



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 63 /PL.02.1-Kpt/3313/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN  
KEDUA (DPTHP-2) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2), perlu menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24

- Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801 ) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan

organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 46/PL.02.1-Kpt/3313/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 52/PL.02.1-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 57/PL.02.1-Kpt/3313/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 700/PL.02.1-BA/3313/KPU-Kab/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Karanganyar Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 10 Desember 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 10 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Subbag Hukum



Smaragung Wibowo

**SALINAN**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KARANGANYAR  
 NOMOR: 67/PL.02.1-Kpt/3313/KPU-Kab/XII/2018  
 TENTANG  
 PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
 TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)  
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA  
 (DPTHP-2) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	KEBAKKRAMAT	10	225	23.776	24.691	48.467
2	JENAWI	9	99	10.650	10.798	21.448
3	TAWANGMANGU	10	150	18.052	18.210	36.262
4	MATESIH	9	173	17.217	17.395	34.612
5	COLOMADU	11	216	23.595	25.525	49.120
6	JUMANTONO	11	177	19.615	19.588	39.203
7	TASIKMADU	10	218	22.761	23.521	46.282
8	KARANGPANDAN	11	146	16.197	16.831	33.028
9	KARANGANYAR	12	275	29.876	30.904	60.780
10	JATIPURO	10	136	14.168	14.241	28.409
11	KERJO	10	149	14.549	15.103	29.652
12	MOJOGEDANG	13	235	25.790	26.242	52.032
13	JATEN	8	266	28.917	30.123	59.040
14	JATİYOSO	9	151	16.815	16.963	33.778
15	JUMAPOLO	12	148	18.386	18.195	36.581
16	NGARGOYOSO	9	129	13.852	14.066	27.918
17	GONDANGREJO	13	256	29.371	29.044	58.415
JUMLAH		177	3.149	343.587	351.440	695.027


Ditetapkan di Karanganyar  
 pada tanggal 10 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KARANGANYAR  
 Kepala Subbag Hukum



SEKRETARIAT  
 Smaragung Wibowo